



PUTUSAN

Nomor 2852/Pdt.G/2020/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Hal. 1 dari 12 hal., Putusan
No.
2852/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Muhammad Fakhri Jawad, S.H.,MM, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum dari Law Office "H. Muhammad Fakhri Jawad, S.H.,M.M. dan Rekan" yang berkantor di Jalan Dg.Tata I Kompleks BTN Tabaria Blok A9/8 Kota Makassar, untuk dan a.n pemberi kuasa disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman dahulu di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat kediamannya di dalam dan di luar Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Desember 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2852/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 02 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami dan istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan di Makassar pada tanggal 09 Maret 2014 berdasarkan Akta Nikah Nomor: 0227/34/III/2014 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada tanggal 09 Maret 2014.

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No.

2852/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagai suami istri selama kurang lebih 6 Tahun dan telah dikaruniai 2 orang putra dan putri, masing masing bernama :
 - 1) ANAK lahir 26 Januari 2016.
 - 2) ANAK Lahir 24 Desember 2018.
3. Bahwa pada tahun kedua (2015) dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai cekcok namun kembali baik .
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang akan tetapi rasa cinta tersebut berangsur angsur hilang oleh karena Tergugat telah menyakiti hati dan perasaan (psichis) saat Tergugat mencurigai terus Penggugat dengan laki laki lain (PIL) setiap keluar rumah yang walaupun telah dijelaskan oleh Penggugat bahwa ia pergi kesalon itupun jarang sekali dilakukan oleh Penggugat namun Tergugat terus menerus mencurigai Penggugat.
5. Bahwa selanjutnya suatu waktu Tergugat sempat menelpon Penggugat dan Penggugat tidak mengangkatnya oleh karena HP tersebut disimpan dilaci kantor pada saat Penggugat pergi ke mesjid untuk shalat ashar sehingga Tergugat kembali lagi menuduh Penggugat sengaja tidak mengangkat Hp karena pergi bersama pria lain .
6. Bahwa Penggugat sangat mengharapkan Tergugat sebagai imam dalam rumah tangganya, termasuk imam shalat namun Tergugat melaksanakannya hanya 2 kali saja, selebihnya tidak pernah, sampai Tergugat meninggalkan rumah bersama.
7. Bahwa tepatnya pada hari jum'at ibu mertua Tergugat menyuruh Tergugat untuk pergi shalat jum'at dimasjid, namun Tergugat tetap saja tidur dan malah balik marah kepada ibu Penggugat dan Penggugat sendiri kena marah, apabila Tergugat diingatkan untuk shalat berjamaah dengan Penggugat.

Hal. 3 dari 12 hal., Putusan

No.

2852/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sangat tidak nyaman dengan sikap Tergugat yang terus meminta kepada Penggugat untuk Penggugat berhenti bekerja sebagai PNS dan harus mengikuti keinginan Tergugat tersebut. namun Penggugat tidak mematuhi dengan pertimbangan masih ada anaknya yang masih kecil yang dijaga dan diasuh oleh ibu Penggugat ketika Penggugat berangkat kerja.
9. Bahwa hampir setiap Tergugat marah (cekcok) dengan Penggugat, Tergugat selalu mengatakan kasih tau orang tuamu bahwa kita ingin berpisah .
10. Bahwa pada saat Tergugat sakit keras Penggugat merawat Tergugat pada bulan Oktober 2017 hingga Tergugat dinyatakan sembuh kembali dan bekerja, dengan harapan Tergugat bisa berubah sikap dan prilakunya terhadap Penggugat, namun Tergugat kembali bersikap kasar dan masih menuduh serta mencurigai penggugat dengan pria idaman lain (PIL).
11. Bahwa pada **sekitar awal bulan Mei tahun 2020** Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman dan telah meninggklkan Penggugat dan kedua anaknya yang masih kecil sampai gugatan ini didaftarkan ke panitera pengadilan Makassar.
12. Bahwa selanjunya Tergugat mengirimkan SMS kepada Penggugat dengan mengatakan bahwa urusmi saja perceraianta di Pengadilan Agama.
13. Bahwa dengan tindakan Tergugat terus menerus mencurigai Penggugat punya hubungan dengan laki laki lain, Tergugat tidak dapat menjadi imam dalam keluarga (termasuk Imam shalat / jarang shalat kima waktu) serta menuduh Penggugat membiayai keluarganya dari gaji yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat yang membuat Penggugat tidak ada lagi rasa cinta sedikitpun malahan beralih mejadi benci dan sakit hati .

Hal. 4 dari 12 hal., Putusan

No.

2852/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada prinsipnya kedua keluarga besar dari Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, oleh karena keluarga besar Tergugat (bapak dan saudara Tergugat) telah mendatangi ibu Penggugat untuk menyelesaikan masalah keluarga Penggugat dengan Tergugat, namun hasilnya ibu Penggugat menyatakan bahwa sudah tidak bisa lagi diperbaiki.
15. Bahwa setelah kejadian itu Tergugat sudah tidak lagi ingin bersilaturahmi dengan keluarga besar Penggugat.
16. Bahwa dengan tindakan Tergugat tersebut sehingga Penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya, sudah tidak ada rasa cinta , walaupun sedikit terhadap Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan Biaya perkara kepada Tergugat.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap di muka sidang sedangkan Tergugat tidak menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relas panggilan Nomor 2852/Pdt.G/2020/PA.Mks tanggal 4 Januari 2021 dan tanggal 5 Februari 2021 yang dibacakan di muka sidang ;

Hal. 5 dari 12 hal., Putusan
No.
2852/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak memperoleh izin perceraian dari pejabat yang berwenang namun Penggugat telah membuat surat pernyataan bersedia menanggung segala resiko sebagai Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian tanpa izin dari pejabat yang berwenang tertanggal 22 April 2021, tembusan Sekretaris Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, BKD Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga secara administratif tidak ada halangan bagi Majelis untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0227/34/III/2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kanor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, tertanggal 9 Maret 2014 (Bukti P.);

B. Saksi :

1. SAKSI, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, hubungan dengan Penggugat adalah ibu kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun namun sejak Tahun 2015, sudah mulai tidak rukun karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;

No. 2852/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka cemburu buta dan sering marah sekalipun masalah sepele;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat meninggalkan Penggugat pada Bulan Mei 2020 tanpa memberi kabar sehingga tidak diketahui keberadaannya di dalam dan di luar Wilayah Republik Indonesia sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa meninggalkan sumber penghidupan dan selama pergi tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

2. SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, hubungan dengan Penggugat adalah saudara kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun namun sejak Tahun 2015, sudah mulai tidak rukun karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka cemburu buta dan sering marah sekalipun masalah sepele;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat meninggalkan Penggugat pada Bulan Mei 2020 tanpa memberi kabar sehingga tidak diketahui keberadaannya di dalam dan di luar Wilayah Republik Indonesia sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa meninggalkan sumber penghidupan dan selama pergi tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 7 dari 12 hal., Putusan
No.
2852/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat di depan persidangan agar Penggugat tidak bercerai dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, maka sebelum memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan cara pemanggilan pihak Tergugat serta ketidakhadirannya di muka sidang ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa relaas panggilan Nomor 2852/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 4 Januari 2021 dan tanggal 5 Februari 2021, maka panggilan tersebut harus dinyatakan telah memenuhi maksud pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, sehingga disimpulkan bahwa panggilan kepada Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di muka sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya, serta tidak terbukti ketidakhadirannya di muka sidang tersebut, disebabkan oleh halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara ~~perstek~~ ^{Hal. 8 dari 12 hal., Putusan} ~~perstek~~;

2852/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan dalam gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak Tahun 2015 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dan akhirnya pisah tempat pada Bulan Mei 2020 karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan kepergiannya tidak memberitahu alamat tempat tinggalnya kepada Penggugat sehingga Tergugat tidak diketahui keberadaannya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, sekalipun Tergugat tidak hadir di muka sidang untuk mengajukan bantahan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi kode bukti P dan 2 orang saksi;

Hal. 9 dari 12 hal., Putusan
No.
2852/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 9 Maret 2014. Akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan pokok perkara serta bukti tersebut tidak dilumpuhkan dengan bukti lain sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, sebagai alat bukti. Oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. serta menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Tergugat harus dianggap telah gaib atau jika telah mendengar panggilan sidang kemudian tidak mau hadir di muka sidang, maka patut diduga bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi keadaan rumah tangganya atau sekurang-kurangnya telah merasa bahwa sebagai suami istri tidak mungkin lagi menciptakan rumah tangga yang bahagia yang kekal sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak Bulan Mei 2020 sampai sekarang karena Tergugat meninggalkan Penggugat;

Hal. 10 dari 12 hal., Putusan
No.
2852/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa memberi kabar sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya secara jelas di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa meninggalkan sumber penghidupan dan selama kepergiannya tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan telah tidak ada komunikasi telah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak diketahui keberadaannya, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari keadaan Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa memberi nafkah dan tidak memberi kabar sehingga keberadaannya tidak diketahui secara jelas di Wilayah Republik Indonesia. Demikian pula bahwa di muka sidang Penggugat secara tegas telah menunjukkan ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Tergugat. Hal tersebut cukup menjadi bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat di samping telah pecah, juga sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali hidup rukun;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, memenuhi pula norma hukum Islam seperti terkandung dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi :

No.
2852/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإن اشتدّ عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاض طلقه

Artinya:

“Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami”;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berakhir dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal dan tidak ada maksud untuk kembali hidup rukun, jika perkawinan keduanya dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, memenuhi pula ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 01 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat sebagaimana petitum angka 2, agar Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Hal. 12 dari 12 hal., Putusan
No.

2852/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;

Hal. 13 dari 12 hal., Putusan
No.
2852/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H.Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Arsyad dan Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Arsyad

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hariyati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

-Pendaftaran	Rp 30.000,-
-Biaya Proses	Rp 50.000,-
-PNBP	Rp 20.000,-
-Panggilan	Rp400.000,-
-Redaksi	Rp 10.000,-
-Materai	<u>Rp 10.000,-</u>

Hal. 14 dari 12 hal., Putusan
No.
2852/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 12 hal., Putusan
No.
2852/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)